

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 11

2009

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 11 TAHUN 2009**

TENTANG

**ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
TAHUN ANGGARAN 2009**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional melalui peningkatan produktivitas dan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, diperlukan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu diterapkan prinsip tepat jumlah, jenis, mutu, sasaran dan tempat, serta harga yang wajar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D).
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14 Seri E).

- Memperhatikan:**
1. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Pengawasan Barang atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/2/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, tentang Pencabutan. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/7/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
 5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
 6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan pupuk An-Organik;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2009;

8. Surat Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian Departemen Pertanian Nomor 81/TU.120/B.6/01/05 Tanggal 27 Januari 2005 tentang Harga Pupuk SP-36 dan ZA;
9. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 285/SR.130/M/12/2005 Tanggal 5 Desember 2005 perihal Optimalisasi Pengawasan Bersubsidi;
10. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/SR.130/M/1/2006 Tanggal 4 Januari 2006 perihal Kebutuhan, HET Pupuk Bersubsidi dan pembentukan Kelompok Tani.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Perekonomian Rakyat yang dalam hal ini membidangi sektor pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rakayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dan dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan/atau biologi tanah.
8. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri

- Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi.
9. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan penyalur resmi di Lini IV.
 10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Hijauan Makanan Ternak.
 11. Sektor Perikanan adalah sektor yang berkaitan dengan usaha pembudidayaan ikan atau udang.
 12. Program Khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas yang membidangi pertanian di Kabupaten/Kota atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah atau Lembaga lainnya.
 13. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau Hortikultura.
 14. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
 15. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
 16. Pembudidaya Ikan atau Udang adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
 17. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk anorganik Urea, Superphos, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
 18. Penyalur Lini III atau Distributor adalah usaha perorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya untuk dijual kepada petani, pekebun, peternak maupun pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani melalui pengecer resmi yang ditunjuk.
 19. Surat Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disebut SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara produsen dengan distributor atau antara distributor dan pengecer resmi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dan/atau kelompok tani berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah.
 20. Penyalur Lini IV atau Pengecer Resmi adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada petani (pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang secara perorangan) dan/atau kelompok tani.
 21. Kelompok Tani adalah kumpulan petani (pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang) yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan

- sumber daya pertanian untuk kerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan dalam usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan/atau standar teknis serta alokasi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
 23. Pengadaan Pupuk adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.
 24. Penyaluran Pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
 25. Wilayah Tanggung Jawab Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi adalah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan dan/atau Desa yang menjadi tanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani.
 26. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk bersubsidi anorganik urea, Superphos, ZA, NPK (Phonska atau Kujang) dan Pupuk Organik dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg oleh Pengecer Resmi di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani.
 27. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
 28. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah Pelabuhan.
 29. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
 30. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer resmi di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.
 31. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
 32. Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait di tingkat Pusat ditetapkan oleh Menteri Pertanian, di tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan di tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB II

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani, diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat Penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Produsen, Penyalur Lini III dan Penyalur Lini IV bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai “prinsip 6 (enam) Tepat”, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya di Lini IV.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut :
 - a. Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Distributor wajib melaksanakan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggungjawabnya;
 - c. Pengecer resmi wajib melaksanakan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani sesuai dengan peruntukannya di Lini IV wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 3

- (1) Alokasi kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, perikanan dan peternakan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2008 tentang penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan peternakan di Jawa Barat Tahun 2009 tentang ketentuan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, perikanan dan peternakan adalah sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| a. Pupuk Urea | Rp. 1.200,- per kg |
| b. Pupuk Superphos | Rp. 1.550,- per kg |
| c. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) | Rp. 1.750,- per kg |
| d. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) | Rp. 1.586,- per kg |
| e. Pupuk ZA | Rp. 1.050,- per kg |
| f. Pupuk Organik | Rp. 500,- per kg |
- (3) HET pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dibeli oleh petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang di penyalur Lini IV secara tunai.

- (4) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak, dan petani ikan/udang yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali pembudidaya ikan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (5) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perusahaan perikanan.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke pantai atau kelompok tani dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kota Bekasi bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), serta Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (TB-POPT), dan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
- (2) Distributor pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang di kuasanya setiap bulan kepada Walikota, Dinas Teknis serta Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi dan KP3 Kota.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 April 2009

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya

NIP. 19520902 197707 1 001

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 11 SERI E